



PUTUSAN

Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. AULA GRAHA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Kramat VII No.30, Jakarta Pusat, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh Ir. VITJE MARIANI SEHANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. AULA GRAHA, bertempat tinggal di Jalan Kramat VII No.30, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2013 memberi kuasa kepada Dr. Djamal SH., M.Hum dan Dyah Nur Sasanti, SH., M.Hum. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara DJAMAL, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sendi Kencana Blok C – 3, (Jl. Peta–Lingkar Selatan) Bandung (40233). Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

L a w a n

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan (12950). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.105/MEN/SJ-HK/II/2013 tertanggal 1 Juli 2013, memberi kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunarno, SH, MH (Kepala Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----
2. Ir. Maruli Apul Hasoloan, M.A, Ph.D (Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;-----
3. Roostiawati, SH, M.Sc (Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;-----
4. Budiman, SH (Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----
5. Reni Mursidayanti, SH, MH (Kabag Perancangan Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----
6. Diar Riga, SH (Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;-----
7. Raden Soes Hindharno, SH (Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;-----
8. Umar Kasim, SH, MH (Kasubbag Pembelaan, Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----
9. Oscar Abdurachman, S.Sos (Kasi Advokat dan Kepulangan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;-----
10. Hendry Wijaya, SH (Kasubbag Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----
11. Rima Pratiwi, SH (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----
12. Ridhanto Saksono, SH (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum Kemnakertrans) ;-----

Halaman 2 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Juli 2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Juni 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-HS/2013/PTUN-JKT., tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mempelajari alat bukti surat dan mendengar keterangan Saksi di persidangan serta keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013, yang diterima dan

Halaman 3 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pekara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor : 99/G/2013/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

GUGATAN PENGGUGAT :-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013 ;-----

II. DASAR GUGATAN :-----

1. Bahwa objek sengketa telah ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Juni 2013, dan gugatan ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013, yang mana diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur konkret, individual, dan final :-----

- Konkret : objek sengketa telah nyata-nyata ada dan berwujud ;----
- Individual : objek sengketa ditujukan kepada Penggugat, dan bukan untuk umum ;-----
- Final : objek sengketa telah definitif, dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Bahwa pada faktanya, objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, yang mana telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Oleh karenanya, Keputusan Tergugat mana merupakan objek sengketa di PTUN ;-----

3. Bahwa objek sengketa *a quo* termasuk dalam bidang Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Tergugat berkedudukan hukum di Jakarta, sehingga sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya pada tingkat pertama ;-----
4. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena mematikan lapangan kerja yang telah Penggugat bina sejak tahun 1987. Selain itu, banyak calon TKI formal yang berharap dapat ditempatkan di Malaysia Timur melalui Penggugat, kini menjadi terkatung-katung dan tidak dapat ditempatkan. Tidak hanya itu, calon pengguna TKI formal di negara tujuan pun hingga saat ini tidak mendapat kepastian. Lebih jauh, sekalipun Penggugat, baik di tingkat pusat maupun cabang di Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak ada kaitannya sama sekali dengan TKI sektor informal ilegal yang tertangkap di Selangor, Malaysia, namun Penggugat harus menutup usahanya dan memenuhi tuntutan pesangon dari seluruh karyawan yang telah pernah bekerja di perusahaan Penggugat, berikut cabang-cabangnya di beberapa kota di

Halaman 5 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Halmana telah memenuhi Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi ;-----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013 telah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT AULA GRAHA, tertanggal 25 Maret 2013, dengan diktum berbunyi sebagai berikut :-----

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :-----

KESATU : Mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) Nomor 152 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012 atas nama PT. Aula Graha ;-----

KEDUA : Dengan dicabutnya SIPPTKI, maka PT. Aula Graha dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta peraturan pelaksanaannya ;-----

KETIGA : PT. Aula Graha berkewajiban untuk :-----

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan ;-----
- b. memberangkatkan calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja;
- c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di Negara tujuan penempatan sampai dengan

Halaman 6 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ;---

d. tetap bertanggung jawab terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri sampai kepulangan TKI tersebut di Indonesia ;-----

KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja ;-----

KELIMA : PT. Aula Graha Wajib mengembalikan surat asli Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 152 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja ;-----

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ternyata didasarkan pada pertimbangan yang bersifat sepihak, tidak cermat, tidak objektif, dan berat sebelah karena sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu atas fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada pada Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.74, tertanggal 22 Januari 1987, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Aula Graha No.3, tertanggal 6 Nopember 2012, dibuat di hadapan Dr. Helmy Panuh, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana persetujuannya sedang dalam proses oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan suratnya No.AHU-AH.01.10-15927, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AULA GRAHA, tertanggal 29 April 2013, jo. Pasal 12 (1) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Aula Graha tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;-----

Halaman 7 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat melaksanakan penempatan TKI sektor formal di Malaysia Timur, sesuai dengan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), yang perpanjangan terakhirnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. AULA GRAHA, tertanggal 31 Mei 2012 ;-----
6. Bahwa objek sengketa tidak hanya bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, melainkan juga bertentangan dengan tujuan program-program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, bahkan berdampak mematikan lapangan kerja yang telah Penggugat bina sejak tahun 1987 ;-----
7. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena banyak calon TKI formal yang berharap dapat ditempatkan di Malaysia Timur melalui Penggugat, kini menjadi terkatung-katung dan tidak dapat ditempatkan. Tidak hanya itu, calon pengguna TKI formal di negara tujuan pun hingga saat ini tidak mendapat kepastian. Lebih jauh, sekalipun Penggugat, baik di tingkat pusat maupun cabang di Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak ada kaitannya sama sekali dengan TKI sektor informal ilegal yang tertangkap di Selangor, Malaysia, namun Penggugat harus menutup usahanya dan memenuhi tuntutan pesangon dari seluruh karyawan yang telah pernah bekerja di perusahaan Penggugat, berikut cabang-cabangnya di beberapa kota di Indonesia ;-----
8. Bahwa dalam konsideran objek sengketa Tergugat dimaksud dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, sehingga memenuhi syarat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIPPTKI sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.10/MEN/V/2009 jo. Pasal 21 ayat (2), Pasal 77, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 ;-----

9. Bahwa objek sengketa mana terbit terkait dengan 95 (sembilan puluh lima) orang TKI sektor informal ilegal berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tertangkap di Selangor, Malaysia, pada bulan Desember 2012, yang mana diberitakan bahwa penempatan 4 (empat) orang diantaranya dilaksanakan oleh Penggugat dan ditangani oleh petugas lapangan yang bernama Sdr. Bob ;-----

10. Bahwa 4 (empat) orang TKI sektor informal ilegal yang disinyalir ditempatkan oleh Penggugat, masing-masing bernama :-----

a. Felpina Ume, No. Paspor: AS 410911 ;-----

b. Waty Bety, No. Paspor: AS 410906 ;-----

c. Yosefina Tasau, No. Paspor: AS 410905 ;-----

d. Asnat Naben, No. Paspor belum ditemukan ;-----

(Berdasarkan Surat dari Kantor Imigrasi Klas I Kupang, No.W22.Fb.GR. 04.04.02-0772, perihal Klarifikasi Pembuatan Paspor, tertanggal 30 April 2013, menyatakan bahwa pengurusan paspor atas nama Asnat Naben sebagaimana butir d, dilakukan oleh PT. NURAINI INDAH PERKASA Cabang NTT) ;-----

11. Bahwa pada faktanya, Penggugat, baik di tingkat pusat maupun cabang di NTT, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penempatan keempat TKI sektor informal ilegal tersebut, halmana Penggugat hanya melaksanakan penempatan TKI sektor formal di Malaysia Timur sesuai

Halaman 9 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIPPTKI yang diberikan, dan sama sekali tidak pernah melaksanakan penempatan TKI sektor informal, serta tidak memiliki petugas lapangan yang bernama Sdr.Bob ;-----

12. Bahwa Penggugat telah bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. Bobby Seran (yang disinyalir menurut berita bernama atau disebut Sdr. Bob, sebagai petugas lapangan berkaitan dengan keempat TKI informal illegal dimaksud), ternyata Sdr. Bobby Seran dengan tegas menyatakan bahwa keempat TKI sektor informal ilegal tersebut diproses dan diberangkatkan bukan oleh Penggugat (pada saatnya akan Penggugat buktikan) ;-----
13. Bahwa lebih jauh, ketidakterkaitan Penggugat tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) cq. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur ; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang; Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI); yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat hanya melaksanakan penempatan TKI sektor formal dan tidak pernah mengajukan permohonan penempatan TKI sektor informal, bahkan ditegaskan oleh BP3TKI Kupang di dalam suratnya No.B.201/BP3TKI-10/IV/2013, perihal Klarifikasi Pemberangkatan TKI asal NTT ke Malaysia, tanggal 17 April 2013, menyatakan pada pokoknya bahwa keempat TKI informal ilegal dimaksud tidak terdata di BP3TKI Kupang (pada saatnya akan Penggugat buktikan) ;-----
14. Bahwa penerbitan paspor keempat TKI informal ilegal tersebut bukan didasarkan permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Penggugat, melainkan oleh PT. NURAINI INDAH PERKASA Cabang NTT,

Halaman 10 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana ditegaskan dalam surat dari Kantor Imigrasi Klas I Kupang, No.W22.Fb.GR.04.04.02-0772, perihal Klarifikasi Pembuatan Paspor, tertanggal 30 April 2013 (pada saatnya akan Penggugat buktikan) ;-----

15. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa dimaksud, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2013, perihal Mohon Peninjauan Kembali untuk Selanjutnya Membatalkan Keputusan Menakertrans RI. No.75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tertanggal 25 Maret 2013, khususnya terhadap PT. Aula Graha, yang pada pokoknya memohon Tergugat membatalkan objek sengketa mana karena pada faktanya Penggugat melaksanakan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta belum ada tanggapan sama sekali ;-----
16. Bahwa objek sengketa Tergugat dimaksud diterbitkan berdasarkan pertimbangan yang bersifat sepihak, tidak cermat, tidak objektif, dan berat sebelah, karena sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu atas fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada pada Penggugat, yang mana telah jelas-jelas melanggar *law principle "presumption of innocence"* (asas praduga tidak bersalah) terhadap Penggugat ;-----
17. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan fakta hukum yang sebenarnya, halmana jelas-jelas melanggar *law principle "impartial"* (ketidakberpihakan), sebagaimana diuraikan Michael D. Bayles dalam bukunya *Procedural Justice, Allocating to Individuals*, halaman 19, yang menyatakan bahwa *"That procedural justice requires an impartial decisionmaker is almost universally recognized"* (terjemahan bebas: secara umum diakui bahwa

Halaman 11 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan prosedural membutuhkan pembuat keputusan yang mengambil keputusan secara tidak berpihak) ;-----

18. Bahwa jelas objek sengketa *a quo* telah bersifat melawan hukum dan tidak sah (melanggar asas-asas hukum umum dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik), halmana terlihat dalam konsideran objek sengketa *a quo* sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mencabut SIPPTKI Penggugat, karena pada faktanya Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan penempatan keempat TKI sektor informal ilegal tersebut ;-----
19. Bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa "*Sebelum menjatuhkan sanksi administrative berupa pencabutan SIPPTKI, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dari PPTKIS*", namun pada faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, melainkan Tergugat secara sepihak langsung menerbitkan objek sengketa dimaksud ;-----
20. Bahwa oleh karenanya, objek sengketa dimaksud diterbitkan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan yang bersifat sepihak, tidak cermat, tidak objektif, dan berat sebelah karena sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu atas fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada pada Penggugat, sehingga jelas karenanya melanggar hukum atau setidaknya bertentangan dengan asas-asas hukum umum dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka objek sengketa mana harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh PTUN Jakarta ;-----
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena kepentingan Penggugat yang sangat mendesak dan Penggugat akan sangat dirugikan apabila objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan (padahal gugatan mana diajukan dengan bukti-bukti otentik), maka untuk menjamin agar gugatan

Halaman 12 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), serta guna menghindari kesulitan untuk mengembalikan pada keadaan semula di kemudian hari, oleh karenanya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua PTUN Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menunda terlebih dahulu pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT AULA GRAHA, tertanggal 25 Maret 2013, selama proses gugatan ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;-----

22. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang ternyata tanpa melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan terlebih dahulu secara cermat, objektif, dan berimbang terhadap segala fakta hukum yang ada, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi, dengan alasan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik ;-----

Halaman 13 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua PTUN Jakarta cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT AULA GRAHA, tertanggal 25 Maret 2013, sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AULA GRAHA, tertanggal 25 Maret 2013 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AULA GRAHA, tertanggal 25 Maret 2013 ;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Halaman 14 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juli 2013 dalam persidangan tanggal

23 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT : -----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi gugatan Penggugat, ijinan terlebih dahulu Tergugat memberi penjelasan mengenai Latar Belakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 75 Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha, sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, "setiap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) untuk dapat menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib mendapat izin tertulis dari Menteri berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)" ;-----
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ;-----
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, setelah dilakukan penilaian dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat Surat Izin Pelaksana Penempatan

Halaman 15 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.503/MEN/2006 tentang Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan telah diperpanjang masa berlakunya SIPPTKI melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Aula Graha ;-----

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada gugatannya dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi III Nomor 4, 11 dan 13 yang menyatakan Penggugat hanya menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia Formal adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Penggugat menempatkan tidak hanya calon TKI Formal namun juga menempatkan calon TKI non-formal ke Malaysia sebagaimana rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia melalui Surat Nomor R-00429/KUALA LUMPUR/121205 perihal Penanganan 95 WN/TKI korban *Trafficking in Persons (TIPs)* di Bandar Baru Kelang), merekomendasikan 14 (empat belas) PPTKIS termasuk Penggugat untuk dapat dilakukan tindakan tegas berupa tunda layan atau pencabutan SIPPTKI, karena telah memberangkatkan TKI tanpa dokumen yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun demikian Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa, terlebih dahulu telah memanggil Penggugat melalui surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor

Halaman 16 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2580/PPTK-PTKLN/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 dalam rangka

klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI ;-----

b. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi III Nomor 5, yang menyatakan Penggugat hanya melaksanakan penempatan TKI hanya pada sektor Formal di Malaysia Timur sesuai SIPPTKI adalah tidak benar, karena SIPPTKI tidak mengatur sektor formal maupun sektor non-formal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Aula Graha ;--- SIPPTKI diberikan kepada PT. Aula Graha sifatnya umum, artinya perusahaan pemegang SIPPTKI dapat menempatkan TKI pada sektor formal maupun sektor non-formal. Dengan demikian, pernyataan Penggugat yang menyatakan hanya melaksanakan penempatan TKI pada sektor formal saja adalah keliru dan tidak memahami esensi dari SIPPTKI itu sendiri ;-----

c. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi III Nomor 3, 6, 16, 18, 20 dan 22 yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* didasarkan pada pertimbangan yang bersifat sepihak, tidak cermat, tidak objektif, berat sebelah, bersifat melawan hukum, dan tidak sah (melanggar asas-asas hukum umum dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik), adalah keliru dan Penggugat tidak memahami esensi dari asas umum pemerintahan yang baik. Untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

1) Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Halaman 17 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sah dan tidak melawan hukum ;-----

- 2) Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan negara karena sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa terlebih dahulu telah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat yang dibuktikan dengan rapat klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI yang dihadiri oleh Penggugat (Sdr.Nasik) pada tanggal 12 Desember 2012 *vide* surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor B.2580/PPTK-PTKLN/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dalam acara klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI ;-----
- 3) Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia Nomor R-00429/KUALA LUMPUR/121205 perihal Penanganan 95 (sembilan puluh lima) WNI/TKI Korban *Trafficking in Persons* di Bandar Baru, Kelang, Malaysia, merekomendasikan 14 (empat belas) PPTKIS termasuk Penggugat untuk dapat dilakukan tindakan tegas berupa tunda layanan atau pencabutan SIPPTKI. Dalam rekomendasi tersebut Penggugat menempatkan 4 (empat) orang TKI, yaitu : Felpina Uwe, Waty Bety, Yosefina Tasau, dan Asnat Nabil ;-----
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (surat Nomor B/514/PL/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013) Penggugat telah memberangkatkan TKI yang bernama Waty Bety asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Malaysia, menyatakan yang bersangkutan berangkat melalui Kantor PT. Aula Graha cabang Kupang, dengan

Halaman 18 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah usianya menjadi 5 (lima) tahun lebih tua, yang bersangkutan lahir tanggal 03 Desember 1995, tetapi dalam paspor tahun kelahirannya dirubah menjadi tahun 1990 ;-----

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009, disebutkan "*seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggungjawab Kantor Pusat PPTKIS*" ;-----

Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPTKI. Dalam PER.10/MEN/V/2009 diatur juga Penjatuhan sanksi administratif terhadap PPTKIS tidak selalu harus dilakukan secara berjenjang melainkan didasarkan atas berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat masuk dalam kategori dicabut ;-----

- 6) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak selalu harus meminta keterangan dari PPTKIS, sepanjang Tergugat menemukan langsung kesalahan yang dibuat oleh Penggugat dan telah cukup bukti, maka Tergugat dapat mencabut SIPPTKI ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 **vide** Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPTKI. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo Pasal 6 Peraturan Menteri

Halaman 19 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009, diatur bahwa kesalahan kantor cabang menjadi tanggung jawab kantor pusat PPTKIS. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI Penggugat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 75 Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Aula Graha ;-----

- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.10/MEN/V/2009 Penggugat tetap berkewajiban untuk :
- 1) mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan ;-----
 - 2) menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ;-----

Sehingga Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak mengakibatkan kerugian bagi calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia lainnya termasuk tidak ada kerugian negara sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat ;-----

Oleh karena itu, alasan Tergugat yang menyatakan keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :-----

Halaman 20 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penangguhan Pelaksanaan :-----

Menolak untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013, sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013 ;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Aula Graha tertanggal 25 Maret 2013 ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, namun tetap pada dalil-dalil gugatannya ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 35, yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 21 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian No.74, tertanggal 22 Januari 1987, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Aula Graha, No.3, tertanggal 6 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P – 4 : Surat Nomor : AHU-AH.01.10-15927, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AULA GRAHA, tertanggal 29 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Aula Graha, tertanggal 31 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P – 6 : Berita "Serahkan Data ke Polisi Agar Sponsornya Ditangkap, Kemenakertrans Cabut Ijin Operasi 16 PPTKIS Asal NTT", tertanggal 7 Desember 2012 (www.lensaindonesia.com) (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti P – 7 : Berita "Kemenakertrans Cabut Ijin 16 PPTKIS", tertanggal 7 Desember 2012 (www.tribunnews.com) (fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti P – 8 : Berita "Izin 12 Penyalur TKI Dicabut", tertanggal 6 Februari 2013 (www.kompas.com) (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 22 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, No.20/TP.210/Prov.NTT/II/2013, Perihal Permohonan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Penempatan Tenaga Kerja Ilegal ke Luar Negeri, tertanggal 28 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P – 10 : Surat PT. Aula Graha kepada Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, No.130211/AGK/II/2013, perihal: Mohon Bantuan, tertanggal 15 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P – 11 : Surat PT Aula Graha kepada Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, No.130318/AGK/III/2013, perihal Mohon Bantuan, tertanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12a : Surat dari Kantor Advokat & Pengacara Djamal, SH & Associates (Kuasa Hukum PT Aula Graha) kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, perihal Mohon Peninjauan Kembali untuk Selanjutnya Membatalkan Keputusan Menakertrans RI. No.75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tertanggal 25 Maret 2013, khususnya terhadap PT. Aula Graha, tertanggal 20 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti P – 12b : Tanda Terima yang diterbitkan oleh Sekretariat Tata Usaha dan Kearsipan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, tertanggal 22 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 23 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Sdr. Bobby Seran, tertanggal 13 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. Bukti P – 14 : Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : STPL/223/III/2013/SPKT RESORT KUPANG KOTA, tertanggal 25 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P – 15 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Kupang, Nomor : 560/50/TKT/2013, perihal Klarifikasi Kasus PT. Aula Graha, tertanggal 26 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P – 16 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, No.560/01/DPRD/2013, perihal Klarifikasi Kasus PT. Aula Graha, tertanggal 8 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P – 17 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), No.209-B/DPP-APJAT/III/2013, perihal Klarifikasi Permasalahan PT. Aula Graha, tertanggal 19 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P – 18 : Surat dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) cq. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B.201/BP3TKI-10/IV/2013, perihal Klarifikasi Pemberangkatan TKI asal NTT ke Malaysia, tertanggal 17 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 19 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Nomor : 562/126/TKT/2013, perihal Mohon Peninjauan Kembali Pencabutan Ijin Operasional

Halaman 24 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aula Graha, tertanggal 18 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti P – 20 : Surat PT Aula Graha kepada BP3TKI Provinsi NTT, Nomor : 130403/AGK/IV/2013, perihal Permohonan Klarifikasi Pemberangkatan TKI asal Nusa Tenggara Timur ke Negara Malaysia, tertanggal 8 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti P – 21 : Surat PT Aula Graha kepada Kepolisian Daerah NTT, No.130404/AGK/IV/2013, perihal Permohonan Penjelasan tentang Hasil Penyelidikan atas nama Jayawati, tertanggal 17 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti P – 22 : Surat PT Aula Graha kepada Kepala Imigrasi Klas I Kupang, No.130405/AGK/IV/2013, perihal Permohonan Klarifikasi Pembuatan Paspor, tertanggal 17 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti P – 23 : Surat dari Kantor Imigrasi Klas I Kupang, Nomor : W22.Fb.GR.04.04.02-0772, perihal Klarifikasi Pembuatan Paspor, tertanggal 30 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti P – 24 : Surat Izin Pengerahan Nomor : B.943/PPTK-TKLN/SIP/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011, ditandatangani oleh Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri ub. Kasubdit Penempatan TKI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti P – 25 : Surat Izin Pengerahan Nomor : B.943/PPTK-TKLN/SIP/VII/2011, tertanggal 19 Juli 2011, ditandatangani oleh Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri ub. Kasubdit Penempatan TKI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 25 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P – 26 : Surat Izin Pengerahan Nomor : B.257/BNP2TKI/D2-PP/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012, ditandatangani oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan ub. Kepala BP3TKI Kupang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
28. Bukti P – 27 : Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Wilayah Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B.565/BP3TKI-10/VIII/2011, Perihal : Pengantar Rekrut Calon TKI, tertanggal 09 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti P – 28 : Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Wilayah Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B.93/BP3TKI-10/IX/2012, Perihal : Pengantar Rekrut Calon TKI, tertanggal 03 September 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti P – 29 : Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Wilayah Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B.145/BP3TKI-10/XI/2012, Perihal : Pengalihan Pengantar Rekrut Calon TKI, tertanggal 26 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti P – 30 : Surat Keputusan Direktur Utama PT. Aula Graha Nomor : SK.110314/AGK/III/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Cabang, tertanggal 15 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 26 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 31 : Surat Keputusan Direktur Utama PT. Aula Graha Nomor :

SK.120612/AGK/VI/2012 Tentang Pengangkatan Kepala Cabang, tertanggal 11 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

33. Bukti P – 32 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 562/22/KPPTSP/2012 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS : PT Aula Graha, tertanggal 02 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

34. Bukti P – 33 : Surat Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Nomor : B.108/BP3TKI-10/KTKLN/VI/2012, tanggal 07 Juni 2012, Perihal : Rekomendasi Pemberlakuan KTKLN Untuk TKI Asal NTT (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

35. Bukti P – 34 : Surat Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Nomor : B.154/BP3TKI-10/KTKLN/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012, Perihal : Rekomendasi Pemberlakuan KTKLN Untuk TKI Asal NTT (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

36. Bukti P – 35 : Surat dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur,

Nomor : B/228 / IX / 2013 / Ditreskrim, Perihal : Pemberitahuan, tertanggal 04 September 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15, yaitu sebagai berikut :-----

Halaman 27 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.09/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.10/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T – 5 : Salinan Repot Polis Diraja Malaysia (fotokopi dari fotokopi) ;--
6. Bukti T – 6 : Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, tertanggal 11 Desember 2012, Nomor : 0146.J.IM.12-2012, Perihal : Pengesahan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T – 7 : Surat Brafaks/Berita Rahasia, Nomor : R-00429/KUALA LUMPUR/121205, Perihal : Penanganan 95 WNI/TKI Korban *Trafficking in Persons* (TIPs) di Bandar Baru, Kelang (Laporan I) (fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti T – 8 : Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,

Halaman 28 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-2580/PPTK-PTKLN/XII/2012, Tertanggal 11

Desember 2012, Perihal : Undangan (fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T – 9 : Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Deputi Bidang Perlindungan, Nomor : B./514/PL/II/2013, Tertanggal 28 Februari 2013, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap TKI Deportasi dari Malaysia (fotokopi dari fotokopi, lembar terakhir asli) ;-----
10. Bukti T – 10 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 20/TP.210/Prov.NTT/II/2013, Tertanggal 28 Januari 2013, Perihal : Permohonan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ke Luar Negeri (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti T – 11 : Surat Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 25/TP.210/Prov.NTT/II/2013, Tertanggal 4 Februari 2013, Perihal : Permohonan Pembekuan Sementara 16 PPTKIS Yang Terlibat Penempatan TKI Ilegal (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 48 /II/2013/Ditreskrim, tertanggal 6 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T – 13 : Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Tertanggal 30 Juli 2013, Nomor : B/1453/II/2013, Perihal : Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T – 14 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 152 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Aula Graha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Klarifikasi TKI – B, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Deputi Bidang

Halaman 29 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan, Tertanggal 31 Januari 2013 (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh pihak Penggugat di dalam persidangan, yaitu :-----

1. JAYAWATI, Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Tempat dan Tanggal Lahir : Pinrang, 5 Pebruari 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Selangsau Rt.005 Rw.002 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kabupaten Kupang, Pekerjaan : Wiraswasta ;---

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi bekerja PT. Aula Graha cabang NTT, selaku pimpinan cabang yang bertugas memproses TKI yang akan diberangkatkan ;-----
- Bahwa, TKI yang siap diberangkatkan harus sesuai prosedur atau *job order*, umurnya mulai 18 sampai 40 tahun, setelah dokumennya lengkap selanjutnya mengajukan rekomendasi Paspor ke Denpasar ;----
- Bahwa, PT Aula Graha hanya mengirimkan khusus TKI formal yang ditempatkan di Malaysia Timur ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai 95 TKI ilegal yang tertangkap di Malaysia dari koran (pemberitaan media) ;-----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Felpina Ume, Wasty Bety, Yosefina Tasau, dan Asnat Naben ;-----
- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti P – 13 (Surat Pernyataan Sdr. Bobby Seran, tertanggal 13 Maret 2013) ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bukti P – 13 dibuat oleh Petugas lapangan yang bernama Bobby ;-----
- Bahwa, Bobby Seran adalah petugas lapangan pihak lain yang berasal dari desa tetangga, surat tersebut (P – 13) dibuat dalam rangka

Halaman 30 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi berkaitan dengan pemberitaan mengenai tertangkapnya TKI ilegal, sehingga Bobby membuat pernyataan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para TKI tersebut bukan berasal dari PT Aula Graha ;-----

2. Drs. GUSTAF H.I. TAOPAN, Warga Negara Indonesia, Agama : Kristen, Tempat dan Tanggal Lahir : Amarasi, 08 September 1959, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jalan Nanga Jamal I, Rt.007/003, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai adanya bukti surat P – 15 dan P – 19 ;-----
- Bahwa, bukti P – 15 dan P - 19 tersebut merupakan bentuk tanggungjawab moral Saksi dibidang ketenagakerjaan, terkait adanya berita mengenai penangkapan TKI informal ilegal yang diduga berasal dari wilayah Kupang ;-----
- Bahwa, Saksi juga mengajak DPRD Kupang untuk meninjau kantor PJTKI yang membuka cabang di wilayahnya, dan mendapatkan fakta bahwa PT Aula Graha sedang menghadapi persoalan dikarenakan sudah disebut-sebut telah melakukan pemberangkatan TKI informal secara non prosedural, oleh karenanya Saksi konfirmasi kepada yang bersangkutan, akan tetapi setelah Saksi memeriksa dokumen, baik yang ada pada Saksi maupun yang ada pada PT Aula Graha, maka Saksi berkesimpulan bahwa PT Aula Graha belum pernah mengajukan permohonan untuk mengirimkan TKI informal, karena sesuai dokumen yang ada pada Saksi ternyata PT Aula Graha hanya merekrut dan mengirimkan TKI disektor formal, sehingga akhirnya Saksi membuat

Halaman 31 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut agar dapat menjadi pertimbangan bagi Menteri Tenaga

Kerja ;-----

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan dengan Felpina Ume, Wasty Bety, Yosefina Tasau, dan Asnat Naben ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui nama-nama tersebut dari pemberitaan ;-----
- Bahwa, berdasarkan pengecekan dokumen dan berkas-berkas yang ada pada Saksi, ternyata nama-nama TKI tersebut berasal dari PT. Nuraini Indah Perkasa, bahkan sesuai data ternyata PT Nuraini Indah Perkasa memang pernah mengajukan permohonan kepada Saksi untuk menerbitkan surat rekomendasi guna pembuatan paspor atas keempat nama tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi pernah dimintakan keterangannya oleh Mabes POLRI terkait dugaan penempatan TKI ilegal, waktu itu keempat nama tersebut juga muncul ;-----

3. MULYADI, SH., Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1970, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jalan Kel. Fontein, Rt.021 Rw.008, Kota Kupang, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kabupaten Kupang selaku Kepala Lalu Lintas Keimigrasian -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi mengetahui tentang adanya bukti P – 22 dan P – 23 ;-----
- Bahwa, surat tersebut terbit karena adanya surat permohonan dari PT Aula Graha perihal permasalahan pembuatan paspor ;-----
- Bahwa, surat tersebut intinya menjelaskan nama-nama yang tersebut bukan berasal dari PT Aula Graha ;-----
- Bahwa, berdasarkan data yang ada, keempat orang tersebut dimohonkan pembuatan paspornya oleh PT. Nuraini Indah Perkasa ;-----

Halaman 32 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga

telah mendengar keterangan Saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh pihak

Tergugat, yaitu :-----

IPTU. YULI ASTITI, SH., Warga Negara Indonesia, Agama : Kristen, Tempat dan

Tanggal Lahir : Temanggung, 3 Juli 1971, Jenis Kelamin : Perempuan,

Alamat : Jalan Pengadegan Utara I, Nomor 1A, Rt.08 Rw.06,

Pengadegan, Jakarta Selatan, Pekerjaan : Polisi di tempatkan pada

BNP2TKI ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, atas perintah dari atasan, Saksi melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap TKI deportasi dari Malaysia selama 3 hari yang dilakukan dari tanggal 29 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013 di Rumah Perlindungan di Cipayung ;-----
- Bahwa, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap TKI ilegal yang tertangkap di Malaysia, diantaranya ada TKI yang bernama Felpina Ume, Wasty Bety, Yosefina Tasau, dan Asnat Naben yang mengaku diberangkatkan dari Kupang oleh PT Aula Graha cabang Kupang ;-----
- Bahwa, dirinya mewawancarai TKI hanya mengambil sample sehingga tidak keseluruhan ;-----
- Bahwa, tujuan wawancara tersebut untuk mengetahui pemberangkatannya dan siapa yang memberangkatkannya, karena hal itu merupakan tugas dari Saksi selaku kepolisian yang diperbantukan di BNP2TKI yang menangani pemberangkatan dan keputungan TKI ;-----
- Bahwa, hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada atasan ;-----

Halaman 33 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya laporan ke Mabes POLRI terkait peristiwa ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 September 2013 dalam persidangan tanggal 24 September 2013. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (*In Casu* Tergugat), dalam Surat Jawabannya tertanggal 23 Juli 2013, tidak mengajukan Eksepsi sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa;

Dalam Pokok Sengketa : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah, Surat Keputusan

Halaman 34 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 75, Tahun 2013, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013 (Bukti Surat P-1=T-1). Selanjutnya disebut Surat Keputusan *objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan *objectum litis*, ternyata secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *objectum litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013. Sedangkan, Penggugat menerima Surat Keputusan *Objectum litis* pada tanggal 1 Juni 2013. Sehingga, dengan didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013, masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis*, telah merugikan kepentingan Penggugat. Karena, Penggugat adalah sebagai salah satu Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri yang telah dicabut Izinnya oleh Tergugat. Sehingga, Penggugat tidak dapat lagi menempatkan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 35 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa,

Penggugat tidak pernah merekrut dan menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Informal atas nama, Felpina Ume, Wasti Bety, Yosefina Tasau dan Asnat Nabem dengan negara tujuan Malaysia. Sehingga, dengan diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 23 Juli 2013, yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan *objectum litis* diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 35 (tiga puluh lima) buah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan saksi sejumlah 3 (tiga) orang tanpa mengajukan ahli ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sejumlah 15 (lima belas) buah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan sengketa *a quo*, Tergugat telah mengajukan saksi sejumlah 1 (satu) orang tanpa mengajukan ahli ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan, tanpa

Halaman 36 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan

Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan ;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----
- c. Alat Bukti mana saja yang di utamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----
- d. Kekuatan pembuktian Bukti yang telah diajukan ;-----
(Vide Penjelasan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim, yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, apakah penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, dasar pengujiannya (*Toetsingronden*) adalah, bersifat *Ex Tunc*, yang artinya Majelis Hakim dalam melakukan pengujian didasarkan atas Ketentuan hukum dan keadaan hukum pada saat sebelum Surat Keputusan *objectum litis* diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga

Halaman 37 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Indonesia di Luar Negeri berbunyi: ayat (1). Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta : -----

- a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; atau ;-----
- b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang diatur dalam Undang-Undang ini ;-----

Sedangkan, Ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.10/MEN/V/2009, Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia berbunyi : ayat (1). Selain Ketentuan Pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/III/2005, Tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila:

- a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 ;-----
- b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 ;-----

Serta, Ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sanksi Adminstrasi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berbunyi: Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah: -----

- a. Menteri ;-----
- b. Dirjen ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan tersebut di atas,

menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* (Bukti Surat P-1=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* dari aspek prosedural dan substansial sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan dan tidak dibantah oleh Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, PT. Aula Graha (*In Casu* Penggugat), adalah salah satu Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 152, Tahun 2012, Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Aula Graha (Bukti Surat P-5=T-14) ;-----
- Bahwa, untuk mendukung kelancaran operasional Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, Penggugat telah membuka Kantor Cabang PT. Aula Graha, di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 562/22/KPPTSP/2012, Tentang Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS: PT. AULA GRAHA, tanggal 2 Agustus 2012 (Bukti Surat P-32) ;-----
- Bahwa Penggugat dalam melakukan Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri berdasarkan: -----
 1. Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: B. 943/PPTK-TKLN/SIP/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, Daerah

Halaman 39 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekrut Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam jangka waktu tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan 28 September 2011 (Bukti Surat P-24) ;-----

2. Surat Izin Pengerahan dari Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: B.593/PPTK-TKLN/SIP/II/2011, tanggal 19 Juli 2011, Daerah Rekrut Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam jangka waktu 19 Juli 2011 sampai dengan 19 Januari 2012 (Bukti Surat P-25) ;-----
 3. Surat Izin Pengerahan dari Direktur Penyiapan Dan Pembekalan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: B.257/BNP2TK/D2-PP/III/2012, tanggal 30 Agustus 2012, Daerah Rekrut Wilayah Kerja BP3TKI Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal masa berlaku 30 Agustus 2012 sampai dengan 2 Maret 2013 (Bukti Surat P-26) ;-----
- Bahwa, Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013 telah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Aula Graha (Bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri berbunyi: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya di sebut dengan KTKLN adalah, kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja ke Luar Negeri. Dan Ketentuan pasal 51 berbunyi: Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri Calon Tenaga Kerja Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi :-----

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir ;-----
- j. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ;-----

Halaman 40 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, Ketentuan pasal 38 angka (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.14/MEN/X/2010, Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri berbunyi: Setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dan Ketentuan pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri berbunyi: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya di sebut dengan KTKLN adalah, Kartu Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi Persyaratan dan Prosedur untuk bekerja ke Luar Negeri ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti Surat T-7, berupa Berita Rahasia Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, memang benar Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama: Wasti Beti, Yosefina Tasau, Felpina Ume dan Asnat Naben adalah, Calon Tenaga Kerja Indonesia korban *Trafficking In Persons* (TIPs) di Bandar Baru Kelang Malaysia ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti Surat P-33, berupa Surat dari Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B.108/BP3TKI-10/KTKLN/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012, Perihal: Rekomendasi Pemberlakuan KTKLN Untuk TKI Asal NTT dan Bukti Surat P-34, berupa Surat dari Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B.154/BP3TKI-10/KTKLN/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012, Perihal: Rekomendasi Pemberlakuan KTKLN Untuk TKI Asal NTT, tidak ditemukan adanya nama-nama: Wasti Beti, Yosefina Tasau, Felpina Ume dan Asnat Naben, sebagai

Halaman 41 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan oleh Penggugat dengan

Negara tujuan Malaysia ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat P-13, berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobby Seran yang menyatakan bahwa, Tenaga Kerja Wanita atas nama: Yosefina Tasau, Felpina Ume, Wasti Beti dan Asnat Nabén, adalah benar diproses dan diberangkatkan bukan melalui PT. Aula Graha (*In Casu* Penggugat) dan berdasarkan Bukti Surat P-35, berupa Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Nomor: B/228/IX/2013/Ditreskrim, tanggal 4 September 2013, Perihal: Pemberitahuan, menyatakan bahwa, Tenaga Kerja Wanita atas nama: Wasti Beti, Yosefina Tasau, Felpina Ume dan Asnat Nabén, bukan diusulkan oleh PT. Aula Graha Cabang Kupang, melainkan diusulkan oleh PT. Nuraini Indah Perkasa Cabang Kupang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Bukti Surat P-23, berupa Surat dari Kepala Kantor Imigrasi Klas I Kupang Nomor: W22.Fb.GR.04.04.02-0772, tanggal 30 April 2013, Perihal: Klarifikasi Pembuatan Paspor, ternyata Pengurusan Paspor atas nama: Wasti Beti, Yosefina Tasau, Felpina Ume dan Asnat Nabén sebagai Tenaga Kerja Wanita, tidak termasuk dalam daftar PPTKIS PT. Aula Graha, melainkan PT. Nuraini Indah Perkasa Cabang Nusa Tenggara Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa, keberadaan Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama: Wasti Beti, Yosefina Tasau, Felpina Ume dan Asnat Nabén, berdasarkan Berita Rahasia Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (Bukti Surat T-7), hanya berupa pengakuan sepihak dari Calon Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan. Sedangkan, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tindakan administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam kaitannya

Halaman 42 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut di atas dengan Negara tujuan Malaysia. Oleh karenanya, penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* yang mendasarkan Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu, menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Surat Keputusan *objectum litis* harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan *objectum litis*, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak yang mengharuskan Surat Keputusan *objectum litis* harus ditunda pelaksanaannya. Oleh karenanya, berdasarkan Ketentuan pasal 67 angka (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Penundaan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Tergugat sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Alat Bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan, sehingga Alat Bukti tersebut dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Halaman 43 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia PT. Aula Graha ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, oleh kami, H. Bambang Heriyanto, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Nur Akti, SH., dan Andry Asani, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

Halaman 44 dari 45 Halaman. Putusan Nomor : 99/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. NUR AKTI, SH.

Ttd

H. BAMBANG HERIYANTO, SH, MH

Ttd

2. ANDRY ASANI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KISWONO,SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).